**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**
**PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

**JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711**

# RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT

Nomor : 167/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, dalam perkara perdata No : 167/Pdt.G/2025/PN Srp.

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**I WAYAN AGUS SWINARTHA :** Laki-laki, NIK: 5105031508680004, Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 15-08-1968, Agama : Hindu, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Merak LC Galiran, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT;**

Bahwa berdasarkan panggilan umum pertama pada tanggal 12 Januari 2026 dan panggilan umum ke dua pada tanggal 12 Februari 2026, menindaklanjuti hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar pemberitahuan putusan tertanggal 19 Mei 2026 perkara No. 167/Pdt.G/2025/PN Srp juga dilaksanakan melalui pengumuman, dalam perkara antara;

| | | |
|---|---|---|
| **NI WAYAN SUDIASIH** | Sebagai | **PENGGUGAT** |
| ---------- | **Melawan** | ---------- |
| **I WAYAN AGUS SWINARTHA** | Sebagai | **TERGUGAT** |

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1995, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.236/Kw/Capil/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp857.600,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Sesuai……(2)

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, pemberitahuan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarapura;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

**I KADEK WIDIANTARA, S.Kom.**